

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku peredaran narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum¹.

Narkotika sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang artinya obat bius, sedangkan dalam bahasa Yunani, yaitu *narkan* yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran disebut *narcese* yang artinya dibiuskan, yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesi yang berarti menghilangkan kesadaran

¹ Ismansyah “Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal” Suara Rakyat, no.4/april 2007, april 2007, hlm 6.

pasien pada waktu dilaksanakannya operasi. Obat-obatan ini mempunyai efek samping euphoria, yaitu rasa senang, gembira dan bahagia. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan dapat menimbulkan gangguan fisiologis maupun psikologis.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.² Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang memberitakan tentang dampak dari penggunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.

Peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan dan peredaran narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang

² Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16.

pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda ³.

Bagaimanapun juga penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara di masa sekarang dan generasi mendatang. Akibat dan bahaya penggunaan Narkoba terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan Narkoba di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan cara apapun untuk menghilangkan penderitaan itu. Bahaya sosial terhadap masyarakat tersebut antara lain yaitu kemerosotan moral, yaitu dengan meningkatnya kriminalitas serta pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti⁴.

Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana perantara dalam jual beli Narkoba, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Masalah Narkoba adalah masalah Nasional dan International, tindak pidana narkoba berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah

³ <http://petirskripsi.hukum.blogspot.com/2012/02/skripsi-hukum-studi-kasus-tindak-pidana.html> (diakses tanggal 2 Desember 2017)

⁴ Moh. Taufik Makarao, dkk, *op.cit.*, hlm. 52.

banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim⁵. Tak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih sulit untuk menghindarkan Narkotika tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

Bahaya penggunaan Narkotika tidak mengenal waktu, tempat dan status sosial seseorang. Narkotika akan menyentuh dan merambah di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademis, birokrat (Legislatif maupun Eksekutif), atlet olahraga, bahkan anggota TNI. Keadaan seperti inilah yang memberikan peluang bagi orang-orang tertentu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan. Seperti yang banyak terjadi pada anggota TNI yang menjadi tersangka kasus Narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun perantara dalam jual beli Narkotika. Sehingga hal tersebut perlu mendapatkan penanganan penegakan hukum yang serius, melihat militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sebagai alat pertahanan negara, dimana tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2011, hal.60.

Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pada era globalisasi, masyarakat akan berkembang mengikuti zaman, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Misalnya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah memasuki kalangan militer (TNI). Padahal sejatinya TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut.

Meningkatnya tindak pidana Narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.

Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika khususnya di lingkungan militer (TNI), akan tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan Narkotika tersebut. Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan.

Dalam hal anggota militer (TNI) yang terbukti melakukan pelanggaran pidana akan diselesaikan diperadilan militer. Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku pada militer, akan tetapi bagi militer berlaku juga baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer⁶.

Indonesia telah menetapkan pengaturan tentang Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 . Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa⁷:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan

⁶ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini “.

Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf d dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan:

“Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia”⁸.

Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengaturan tentang Narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 114 (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) .

⁸ Konsideran menimbang huruf d dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Namun pada kenyataannya setelah berlakunya Undang-Undang Narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya⁹.

Menitikberatkan pada uraian di atas anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur oleh dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Seperti kasus yang ditangani oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor perkara PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010¹⁰ dengan terdakwa Serda Wahadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama:

⁹ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor,2005, hlm.7.

¹⁰ Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor perkara PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan .

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Dalam kasus lain yang juga ditangani oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang peredaran Narkotika yaitu dengan nomor perkara PUT/209-K/PM.II-09/AU/X/2014¹¹ dengan terdakwa Serka Anton Yuwono yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar: Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) . dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Dari kedua kasus di atas bahwa terdakwa tidak memiliki izin dai pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Juga dapat dilihat dari kedua

¹¹ Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Perkara PUT/209-K/PM.II-09/AU/X/2014

kasus diatas terdapat perbedaan putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku peredaran gelap Narkotika tersebut. Dari perbedaan putusan pidana penjara dapat dilihat pada putusan dengan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 dengan terdakwa Serda Wahadi, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku dijelaskan bahwa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sedangkan hakim memutus pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Padahal sama-sama diketahui bahwa pelaku peredaran gelap narkotika bahaya dan akibat sosialnya akan lebih besar dibandingkan bahaya yang bersifat pribadi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan Negara dimasa sekarang dan generasi mendatang. Karena itulah seharusnya hakim bisa memutuskan pidana seberat-beratnya dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar memberikan efek jera, karena kalau tidak mereka akan mengulangi perbuatannya lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 114 (1) UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
SEBAGAI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Kasus
Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung Putusan Nomor :
PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 Jo Nomor : 196 K/MIL/2011)“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis akan membahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika di pengadilan militer II-09 Bandung (Putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika di pengadilan militer II-09 Bandung (Putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010) ?
3. Bagaimana analisis putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika di

pengadilan militer II-09 Bandung (Putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010).

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika di pengadilan militer II-09 Bandung (Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010).
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor : PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, sebagaimana yang telah diungkap diatas diharapkan penelitian ini berguna untuk:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana militer mengenai sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk dapat melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
2. Kegunaan praktis
 - a. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum serta memberikan pemahaman hukum khususnya kepada hakim yang memutus perkara perantara dalam jual beli Narkotika di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih memahami tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku perantara jual beli narkoba oleh hakim di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Hal ini berlaku umum tanpa terkecuali pelanggaran seperti yang dilakukan oleh para penegak hukum, diantaranya yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Agar dapat dilakukan penegakan hukum dengan baik, perlu kiranya menggunakan metoda yang memadai, dalam hal ini menurut Mochtar

Kusumaatmadja, menyatakan bahwa: “Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”¹².

Berpijak pada pemahaman Prof. Mochtar bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Pelanggaran tersebut diatas dalam ilmu hukum masuk kedalam kajian hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman.

“Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delik*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.¹³

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa tindak pidana suatu perbuatan yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Hal berlaku umum termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) misalnya.

Dalam hal ini penulis memakai teori pembedaan. Pembedaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Apabila orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum public, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan Antara individu dan Negara atau aparat pemerintahan.

Hukum pidana sendiri terbagi atas Hukum pidana objektif (*Objectief strafrecht/ ius poenale*) dan Hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht/ ius puniendi*). Pidana subjektif yaitu suatu hak atau wewenang Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan terhadap hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana itu disebut Hukum pidana objektif.¹⁴

Teori hukum pidana yang sama kita kenal dengan teori pembedaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori- teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Secara tradisional teori- teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:¹⁵

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 155.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatu est*).

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh- pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Ciri pokok atau karakteristik teori absolute, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.

- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana- sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c. Kesalahan merupakan satu- satunya syarat untuk adanya pidana.
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorian*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*The theory of social defence*).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Ciri pokok atau karakteristik teori relatife, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

3. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini adalah gabungan dari teori absolute dan teori relatife. Gabungan dari kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan, bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.¹⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 25.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.52.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jkarta, 2001, hlm.10.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g. UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - h. Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer.
 - i. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, tulisan, situs internet, atau pendapat pakar hukum.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari sumber datanya, atau disebut dengan data asli.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang merupakan buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang di publikasikan secara umum.

c. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yakni di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

d. Wawancara (*interview*)

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyiapkan daftar pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.¹⁹

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

6. Lokasi Penelitian

- a. Pengadilan Militer II-09 Bandung
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan daerah Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- e. Tempat lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 72.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG